



CATATAN AKHIR TAHUN 2023
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

**MASYARAKAT ADAT
DI TAHUN POLITIK:
DI TENGAH HUKUM REPRESIF
& CENGKRAMAN OLIGARKI**

BAB I

SITUASI UMUM YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA DI TAHUN 2023

Memburuknya Situasi Masyarakat Adat

Sepanjang tahun 2023 situasi politik hukum terkait Masyarakat Adat semakin memburuk. Penetapan Perppu Ciptaker menjadi UU Cipta Kerja, KUHP, revisi UU IKN dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan sumberdaya alam mengandung unsur-unsur “penyangkalan” yang kuat terhadap eksistensi Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya. *Political will* pemerintahan sangat rendah. Negara masih terus menerus mengedepankan skenario hukum dengan latar kekuasaan yang berwatak merampas dan menindas yang tercermin dari skenario pengakuan hukum yang rumit, bertingkat-tingkat, sektoral, memisahkan proses pengakuan hak atas wilayah adat dari pengakuan Masyarakat Adat, bahkan mengecualikan wilayah-wilayah adat yang berkonflik dari pengakuan. Berbagai usulan perubahan yang terus menerus disampaikan AMAN bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil antara lain melalui RUU Masyarakat Adat maupun usulan perubahan kebijakan yang lain selalu tidak mendapatkan respon yang memadai.

Mengacu pada skenario kebijakan pengakuan Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya termasuk hak atas wilayah adat, pemerintah daerah berada pada posisi yang amat penting. Melalui kewenangannya untuk membentuk produk hukum daerah, Pemerintah Daerah dapat membuat Masyarakat Adat tampak di mata hukum. Akan tetapi hukum tidak membekali Pemerintah Daerah dengan kewenangan untuk menetapkan hak. Produk hukum daerah yang dihasilkan kemudian menjadi syarat legal untuk penetapan hak. Dan yang menjalankan proses penetapan hak itu menjadi wewenang Pemerintah Pusat yang dijalankan oleh kementerian sektoral. Ini menyebabkan pengakuan antara subjek dan objek dilaksanakan dalam proses yang terpisah dan dalam beberapa hal berbeda. Prosedur pengakuan ini juga tidak bisa diharapkan akan menghasilkan pengakuan wilayah adat sebagai ruang hidup Masyarakat Adat secara menyeluruh. Yang terjadi adalah wilayah adat diakui secara parsial berdasarkan sector masing-masing kementerian yang oleh hukum diberi wewenang untuk mengatur sumberdaya alam. Jalan yang rumit dan panjang inilah yang menyebabkan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat Adat atas hak-hak tradisionalnya termasuk hak atas wilayah adat menjadi amat sulit dicapai sehingga wilayah-wilayah adat dapat dengan mudah dirampas dan selalu berakhir pada kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat.



Kenyataan lain bahwa sesungguhnya pemerintahan pusat melalui kementerian sektoral telah melakukan pengabaian terhadap pemenuhan hak Masyarakat Adat atas wilayah adat atau bagian tertentu dari wilayah adatnya. Sampai dengan saat ini, telah terdapat 248 produk hukum daerah yang telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Adat dan wilayah adat.

Menurut Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA¹ sekurang-kurangnya terdapat 26,9 juta hektar wilayah adat dari seluruh nusantara yang telah teregistrasi di BRWA dan dari jumlah tersebut hanya 14% yang telah mendapatkan status pengakuan. Inipun jangan dibayangkan sebagai penetapan hak, karena angka 14% merupakan angka pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Mengingat pengakuan Pemerintah Daerah pada intinya menunjukkan ruang eksistensi Masyarakat Adat, bukan penetapan hak. Adapun penetapan hak merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui kementerian sektoral: hutan adat ditetapkan oleh Kemen LHK, tanah ulayat atau hak komunal ditetapkan oleh KEMEN ATR, dan HPL di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sampai sekarang, Pemerintah melalui Kementerian LHK baru menetapkan hutan adat di 123 komunitas dengan total luas mencapai 221.648 ha. Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang masih sibuk mengurus perubahan kebijakan. Dari angka-angka tersebut kita segera mengetahui bahwa terdapat *gap* yang sangat lebar antara capaian pengakuan Masyarakat Adat oleh Pemerintah Daerah yang cukup cepat, sementara pemerintah pusat berjalan dengan sangat lambat.

¹ BRWA, 2023

Memburuknya situasi hukum dan kebijakan terkait Masyarakat Adat secara langsung berdampak pada meningkatnya perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan. Sepanjang tahun 2023, AMAN mencatat setidaknya terdapat 2.578.073 hektar wilayah adat. Sebagian besar perampasan wilayah adat tersebut disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi yang menyebabkan 247 orang korban - 204 orang diantaranya luka-luka, 1 orang ditembak sampai meninggal dunia, dan kurang lebih 100 rumah warga Masyarakat Adat dihancurkan karena dianggap mendiami kawasan konservasi negara.



2.578.073 Ha
Wilayah Adat Dirampas
oleh negara & Korporasi
Atas Nama Investasi



247 Orang
Mengalami
Kekerasan &
Kriminalisasi



1 Orang
Meninggal
Ditembak



204 Orang
Luka-luka



100+ Orang
Tempat Tinggal
Masyarakat Adat
Dihancurkan atas
nama Konservasi

Tampak bahwa kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2023 memiliki scope yang lebih luas dari tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perampasan wilayah adat dilakukan untuk industri-industri seperti tambang dan kehutanan, pada tahun 2023 perampasan wilayah adat digunakan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, misalnya energi dan karbon.

Pada isu krisis iklim, pemerintah Indonesia tidak pernah memandang Masyarakat Adat sebagai aktor kunci dalam aksi mitigasi dan adaptasi. Hal ini tercermin di dalam Perpres No 98/2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon yang dibentuk untuk mengoperasionalkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dengan meletakkan karbon sebagai komoditas dagang yang hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini terbukti sebagai perusak hutan dan pencipta polusi. Bahkan Peraturan OJK No 14/2023 Tentang Bursa Karbon secara tegas telah menutup jalan Masyarakat Adat untuk dapat menjadi penyelenggara bursa karbon. Pasal 3 Peraturan OJK ini mewajibkan entitas yang dapat menjadi penyelenggara bursa karbon harus memiliki modal Rp. 100 miliar dan bukan pinjaman.²

² <https://aman.or.id/publication-documentation/perspektif-ekonomi-politik-perdagangan-karbon-dan-dampaknya-bagi-masyarakat-adat>

Kasus perampasan wilayah adat oleh Melchor Grup di Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Merauke secara implementatif dilakukan dengan memanfaatkan rezim izin multiusaha. Melchor group menandatangani Kerjasama dengan PT Talisan Emas sebagai pemegang IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam) atau yang saat ini disebut PBPH-HT seluas 54.000 hektar di Kepulauan Aru, Maluku.³ Proyek perdagangan karbon ini disebut dengan Proyek Talisan Emas.⁴ Seluas 591,957 hektar wilayah hutan yang merupakan bagian dari wilayah adat Masyarakat Adat Aru di kepulauan Aru juga telah dikapling menjadi proyek karbon oleh Melchor grup dengan nama *Cendrawasih Aru Project*.⁵ Di Merauke, Melchor group juga memiliki proyek karbon. Melchor membangun Kerjasama dengan Medco Group sebagai pemegang izin IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri) dengan 170.000 hektar.⁶

Situasi serupa terjadi di sektor energi, penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi (*The Geothermal Island*) melalui Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tanggal 19 Juni 2017, telah mengakibatkan perampasan wilayah adat 14 komunitas Masyarakat Adat di Pocoloek, di Kabupaten Manggarai, NTT dengan total seluas 3.778 hektar yang berada di 3 wilayah desa administratif, yaitu Desa Mocok, Desa Lungar dan Desa Golo Muntas. Proyek ini berdampak pada 4.506 jiwa. Bahkan beberapa warga saat ini harus menyandang status sebagai pelaku kriminal karena melawan proyek geothermal.

³ <https://www.melchorgroup.co.id>

⁴ <https://www.roxi.earth/carbon-information>

⁵ <https://www.roxi.earth/carbon-information>

⁶ <https://www.melchorgroup.co.id>

Selain itu, ditengah kampanye Pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2024, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hanya dijadikan komoditas politik untuk mendapatkan pendanaan/investasi kelanjutan IKN tanpa memperbincangkan dengan serius nasib kurang lebih 20 ribu warga Masyarakat Adat di IKN yang akan tergusur akibat pembangunan IKN.



Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa praktik kolonialisme terhadap Masyarakat Adat atas nama 'iklim' dan Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya berjalan sedemikian massif dan menjadi tantangan terkini dan masa depan Masyarakat Adat di Nusantara.

Dengan demikian, walaupun ada yang berubah di tahun 2023, maka perubahan yang terjadi adalah pengentalan kekuasaan melalui produk-produk hukum, tempat kekuasaan "bersembunyi," sehingga lebih leluasa dan aman dalam melakukan aksi-aksi perampasan wilayah-wilayah adat. Jadi tidak mengherankan kalau Masyarakat Adat menilai bahwa hukum kini telah berubah menjadi alat kekuasaan semata.



BAB II PEMILU DAN MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT

Minimnya Pembicaraan Mengenai Masyarakat Adat dalam Perhelatan Pemilu 2024

Helatan Pemilu 2024 semakin dekat. Bagi Masyarakat Adat, Pemilu adalah instrument demokrasi paling penting yang menentukan masa depan Masyarakat Adat. Namun, riuhnya pembicaraan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tak dirasakan Masyarakat Adat. Meski, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menghadirkan sesi debat Calon Presiden dan Wakil Presiden khusus untuk tema khusus Masyarakat Adat. Politik menjelang Pemilu hanya berfokus pada pembahasan isu-isu politik yang amat jauh dari kepentingan Masyarakat Adat. Tak terlihat agenda Masyarakat Adat diperbincangkan dan diperdebatkan secara serius. Sebagian besar menganggap semua hal tersebut sebagai normalitas dalam politik elektoral tanpa secara kritis mendalami, sesungguhnya demokrasi seperti apa yang sedang kita jalani? Sejauh mana semua ini justru berdampak buruk bagi segala upaya kita mendorong demokrasi yang berkedaulatan rakyat? Masyarakat Adat hanya menjadi penonton ditengah elite yang hanya sibuk dengan urusan utak-atik formasi politik, namun abai terhadap agenda kerakyatan.

Hampir semua pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 berkomitmen terhadap agenda penegakan hukum dan perbaikan orientasi pembangunan, namun tak semua pasangan Capres dan Cawapres memiliki komitmen yang kuat terhadap agenda pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak Masyarakat Adat dalam visi dan misi mereka yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.
Visi-Misi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
untuk Masyarakat Adat

No	Pasangan Capres dan Cawapres	Visi-Misi Untuk Masyarakat Adat
01	Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat Perlindungan Masyarakat Adat terhadap kebutuhan dasar mencakup air bersih, pangan, pendidikan dan fasilitas kesehatan. 2. Penyederhanaan proses administrasi pengakuan legal-formal dan pendaftaran tanah Masyarakat Adat 3. Integrasi peta wilayah adat ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di level nasional hingga kabupaten/kota 4. Keterlibatan secara bermakna Masyarakat Adat dalam pembangunan 5. Menjalankan paradigma pembangunan berlandaskan kearifan lokal
02	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	<i>Tidak ditemukan kata kunci Masyarakat Adat dalam Visi-Misi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka</i>
03	Ganjar Pranowo dan Mahfud MD	Pengakuan Masyarakat Adat atas hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan Masyarakat Adat.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar serta pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD yang memiliki komitmen terhadap Masyarakat Adat dalam visi dan misinya. Sementara, tidak ada satupun komitmen terkait Masyarakat Adat dalam visi-misi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Isu Masyarakat Adat yang tercantum di dalam visi-misi dua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden masih belum menjawab masalah mendasar Masyarakat Adat. Visi-misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar misalnya masih mendasarkan komitmen terhadap Masyarakat Adat pada proses pembangunan dan ekonomi, mulai dari memperkuat perlindungan Masyarakat Adat terhadap kebutuhan dasarnya, penyederhanaan proses legal-formal pendaftaran tanah Masyarakat Adat, integrasi peta wilayah adat dalam Rencana Tata Ruang hingga partisipasi Masyarakat Adat dalam pembangunan. Begitu pula pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang menampilkan komitmen minimalis terhadap Masyarakat Adat yang hanya berkaitan dengan pengakuan hutan, tanah dan sumber daya lainnya untuk menyejahterakan Masyarakat Adat.



Padahal, kebutuhan prioritas Masyarakat Adat saat ini adalah meluruskan dan mengoreksi paradigma, kebijakan, dan praktik Pengakuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat yang sepanjang satu dekade pemerintahan Joko Widodo justru jalan ditempat. Koreksi mendasar mestinya dilakukan, antara lain dengan:

1. Mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat;
2. Mencabut pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat pada KUHP karena berpotensi mematikan hukum adat serta otoritas adat melaksanakan hukum adat. Selain itu, juga perlu mencabut UU Cipta Kerja, UU Mineral dan Batubara, UU Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU IKN dan revisinya serta aturan turunannya serta;
3. Meninjau ulang dan mencabut perizinan yang diperoleh dengan cara-cara yang merampas wilayah adat;
4. Membentuk kelembagaan khusus Masyarakat Adat yang bersifat permanen dan independent;
5. Mengembalikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Menata ulang kelembagaan yang berwenang untuk mengatur prosedur pengakuan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya;
7. Membebaskan, memulihkan hak dan nama baik seluruh pejuang Masyarakat Adat yang mengalami kriminalisasi baik yang sudah mendapatkan kekuatan hukum maupun yang sedang dalam proses hukum.

Namun, keseluruhan aspirasi tersebut tidak dapat kita temukan dalam dokumen resmi visi dan misi para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sekali pun AMAN telah menyampaikannya secara tertulis kepada masing-masing pasangan Calon.

Masyarakat Adat hanya diperhitungkan menjelang Pemilu dan ditinggalkan se usai pemilu. Hal ini terbukti dari tak kunjung dituntaskannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Bahkan, sebelum pemilu 2014 lalu, janji untuk melindungi dan memajukan Masyarakat Adat masuk dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo dan hingga hampir berakhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi, janji tersebut tak kunjung ditunaikan. Rezim pemerintahan Jokowi telah berkhianat terhadap UUD 1945, telah ingkar pada janji politiknya dan gagal melindungi rakyat. Oleh sebab itu, pada tanggal 18 Agustus 2023, AMAN bersama WALHI dan KPA telah menyerukan sikap politik⁷ sebagai berikut:

1. Mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan arah politik dan kebijakan nasional yang liberal dan kapitalistik, serta mengembalikannya sesuai amanat konstitusi, sehingga keadilan, kedaulatan dan kesejahteraan kembali berpusat pada rakyat.
2. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memposisikan proses pergantian kekuasaan tahun 2024 tidak semata-mata memilih pemimpin dan wakil rakyat, tapi harus menjadi proses reorientasi sistem pembangunan yang sesuai dengan mandat konstitusi: pemenuhan hak Masyarakat Adat, Reforma Agraria Sejati, pemulihan alam, dan penguatan negara demokrasi.

⁷ AMAN, "Sikap Politik AMAN-KPA-WALHI Terhadap Pemilu 2024", Siaran Pers, 18 Agustus 2023, <https://www.aman.or.id/publication-documentation/sikap-politik-aman-kpa-walhi-terhadap-pemilu-2024>

3. Menyerukan kepada para Calon Presiden/Wakil Presiden dan Calon Anggota Legislatif, serta Calon Kepala Daerah yang akan berkontestasi dalam Pemilu dan Pilkada 2024, harus berkomitmen untuk:
 - a. Menjalankan secara benar dan serius agenda reforma agraria, keadilan iklim dan pemenuhan Hak Masyarakat Adat, sebagaimana yang telah dimandatkan oleh konstitusi.
 - b. Mengesahkan RUU Masyarakat Adat, RUU Reforma Agraria, RUU Keadilan iklim, dan RUU lainnya yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
 - c. Mencabut UU 6 /2023 tentang Penetapan PERPPU Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, UU 3 /2022 tentang IKN dan UU 41 /1999 tentang Kehutanan.
 - d. Meninjau kembali dan merevisi seluruh peraturan perundangan-undangan terkait Perkebunan, Pertanahan, Pertanian, Pangan, Pertambangan dan Energi, serta Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdampak buruk terhadap Masyarakat Adat, petani, nelayan dan rakyat lainnya, untuk dikembalikan kepada mandat UUD 1945, TAP MPR IX /2001, UUPA 1960, putusan MK 3 /2010, dan Putusan MK 35 /2012.
 - e. Menghentikan model pembangunan dan perjanjian internasional yang liberal yang berjalan dengan cara-cara menggusur hak-hak rakyat; melakukan monopoli dan perampasan tanah; melakukan kejahatan lingkungan hidup, serta menjalankan politik pertanian dan pangan yang mengamputasi posisi petani, nelayan, petambak, peternak dan Masyarakat Adat sebagai produsen pangan utama.

- f. Mengeksekusi usulan-usulan lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) dari organisasi rakyat dan serikat untuk menuntaskan masalah ketimpangan dan konflik agraria struktural yang berkaitan dengan hak atas tanah /ijin /konsesi bermasalah seperti HGU PTPN /klaim aset pemerintah, HGU swasta, HGU /HGB terlantar, Perhutani /Inhutani, HTI, bisnis konservasi, PSN dan desa transmigrasi;
- g. Pemerintahan ke depan harus menerbitkan keputusan politik untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, membebaskan yang sedang di penjara, dan memulihkan nama baik Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Pejuang Lingkungan dan Agraria yang telah menjadi korban kriminalisasi, termasuk yang sudah menjalani hukuman di masa lalu.
- h. Pemerintahan baru harus mencabut hak atas tanah dan perizinan usaha yang didapatkan dengan cara merampas tanah rakyat & menghancurkan lingkungan.



4. Mendesak reformasi sistem politik dan partai politik secara fundamental, sehingga sistem politik nasional dan penyelenggaraan kekuasaan benar-benar merepresentasikan kepentingan dan aspirasi rakyat, menciptakan pemerintahan yang demokratis, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta bebas dari praktek-praktek korupsi dan oligarki politik.
5. Mendesak Penyelenggara Pemilu untuk menempatkan kepentingan Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, masalah lingkungan hidup, pengurusan sumber-sumber agraria dan reforma agraria dalam debat publik yang konstruktif pada kontestasi politik elektoral baik di nasional maupun daerah.
6. Rakyat harus bersikap kritis dalam memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Legislatif dan Calon Kepala Daerah, yakni memastikan calon yang memiliki rekam jejak bersih, mempunyai visi dan keberpihakan yang kuat pada pengakuan wilayah adat, pelaksanaan Reforma Agraria Sejati dan pemulihan ekologis.



Masyarakat Adat harus memosisikan proses pergantian kekuasaan tahun 2024 ini tidak semata-mata untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, tapi harus menjadi proses reorientasi sistem pembangunan yang sesuai dengan mandat konstitusi: pemenuhan hak Masyarakat Adat, Reforma Agraria Sejati, pemulihan alam, dan penguatan negara demokrasi.

AMAN menyadari sepenuhnya bahwa peran aktif untuk mengintervensi eletoral adalah keharusan untuk ikut terlibat secara aktif di dalam dalam perumusan dan penerapan kebijakan negara yang akan berpengaruh dan membawa dampak langsung ke komunitas-komunitas Masyarakat Adat. Oleh karena itu, dalam momentum Pemilu 2024 ini AMAN telah mendorong 32 kader utusan politik terbaiknya maju diberbagai tingkatan pemilihan untuk memperjuangkan adanya Undang-Undang Masyarakat Adat, serta Produk Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di tingkat Daerah. Karena perjuangan Masyarakat Adat adalah perjuangan yang melampaui pemilihan presiden (pemilu) 2024. Perjuangan yang tidak dapat dan tidak boleh dibatasi oleh perbedaan partai politik, perbedaan daerah pemilihan (dapil), perbedaan nomor urut atau perbedaan-perbedaan lain yang disebabkan oleh sistem Pemilu.





32

**UTUSAN
POLITIK
MASYARAKAT
ADAT**



BAB III PRAKTIK PERAMPASAN WILAYAH ADAT PADA TAHUN 2023

Masyarakat Adat Nusantara telah dan sedang mengalami tekanan serius selama 1 dekade pemerintahan Joko Widodo. Bahkan di beberapa wilayah, Masyarakat Adat berpotensi akan kehilangan identitasnya. Ketiadaan payung hukum yang mengatur secara khusus tentang Masyarakat Adat memperparah praktik perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan tindakan kekerasan. Atas nama investasi baik swasta maupun investasi yang dilakukan langsung oleh negara, pemberangusan hak dan identitas Masyarakat Adat dilakukan secara sistematis. Kriminalisasi merupakan tindakan yang disusun dan dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis melalui pembentukan dan penggunaan hukum yang represif oleh negara terhadap Masyarakat Adat dan pejuang yang membela dan mempertahankan hak-hak Masyarakat Adat.

Berikut merupakan beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2023 dan sebagian diantaranya telah diwartakan oleh berbagai media secara luas.

1. Perampasan Wilayah Adat Poco Leok, Manggarai-NTT

Pulau Flores yang kaya akan sumber energi panas bumi, sejak tahun 2017 telah ditetapkan Pemerintah melalui keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi (*Geothermal Island*). Penetapan tersebut diikuti dengan dikeluarkannya rencana proyek strategis nasional di bidang ketenagalistrikan, yaitu Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Atas dasar tersebut, eksploitasi tanpa mengindahkan keberadaan Masyarakat Adat di Flores terjadi. Pengembangan PLTU Ulumbu hingga ke wilayah adat Poco Leok dilakukan tanpa proses persetujuan di awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Upaya membangun dialog masyarakat hanya sekedar *lips service* Pemerintah kepada investor bahwa telah terjadi kesepakatan atas pembangunan. Bersamaan dengan itu, pengerahan aparat secara berlebihan juga dilakukan untuk mengamankan jalannya pematokan pembuatan *well pad*.

Berulang-ulang Masyarakat Adat Poco Leok melakukan aksi damai menolak aktivitas pembangunan Geothermal. Berulang kali pula Pemerintah melalui aparat menghalau Masyarakat Adat di Pocoleok. Atas nama proyek strategis nasional, suara kritis masyarakat sedapat mungkin dibungkam. Puluhan orang terluka, termasuk kaum Perempuan dan Anak-Anak yang menjadi korban kekerasan aparat dalam menghadapi aksi damai masyarakat. Puluhan orang dimintai keterangan di kantor polisi dan dikenakan label "provokator". Semua upaya tersebut harus dimaknai sebagai upaya sistematis melemahkan perjuangan rakyat Poco Leok mempertahankan wilayah adat mereka.

Bukanlah tanpa alasan kuat suara-suara penolakan geothermal dinyatakan. Ketiadaan informasi berimbang atas dampak lingkungan eksploitasi panas bumi, pengingkaran negara atas eksistensi Masyarakat Adat dengan tidak menghormati adat-istiadat, ancaman hilangnya akses terhadap sumber air dan hutan menjadi beberapa faktor pertimbangan masyarakat menolak rencana pembangunan tersebut. Kampanye panas bumi sebagai *clean energy* pada faktanya di lapangan tidak mengikuti kaidah kepatutan dan standar norma pemenuhan hak asasi manusia khususnya Masyarakat Adat.



2. Perampasan Wilayah Adat Kepulauan Aru, Maluku

Kawasan hutan seluas 591 ribu hektar yang dikelola oleh Masyarakat Adat kini terancam hilang karena diambil alih perusahaan dengan skema perdagangan karbon. Melalui *Cendrawasih Aru Project*, Melchore Group berambisi mengelola hutan alam di Kepulauan Aru. Belum lagi PT Wana Sejahtera Abadi (WSA) kini memiliki lahan seluas 56 ribu hektar untuk mengeksploitasi hutan alam di Kepulauan Aru. Ambisi penguasaan lahan tersebut oleh perusahaan menjadi polemik dan potensi konflik di masyarakat. Kepulauan Aru menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menarik bagi masuknya investasi berbasis hutan, baik itu eksploitasi kayu dan potensi perdagangan karbon. Luasan hutan di Kepulauan Aru mencakup hampir 80% dari luas wilayah administrasi.

Atas rencana penguasaan lahan tersebut, Masyarakat Adat Fanan Aru Tengah dan Aru Tengah Timur bersepakat menolak masuknya investasi Melchore Group di wilayah kelola mereka. Selain sosialisasi awal perusahaan yang penuh tipu daya, masyarakat khawatir kehilangan akses terhadap tata kelola hutan adat. Bagi mereka, hutan merupakan sumber kehidupan hari ini dan masa depan generasi mendatang.



3. Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat Dayak di Bangkal Seruyan, Kalimantan Tengah

Awal Oktober 2023, kejahatan atas kemanusiaan terjadi menimpa Masyarakat Adat Dayak di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. 1 korban meninggal dunia, 4 lainnya terluka, sedangkan puluhan warga menerima kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi. Demonstrasi menyuarakan hak warga dibalas dengan tembakan oleh aparat kepolisian. Polisi yang mengaku hanya menggunakan peluru kosong dan peluru karet, pada fakta di lapangan juga menggunakan peluru tajam. Namun, kegagalan pihak aparat mengendalikan aksi damai warga hanya berujung dijadikannya 1 orang tersangka dari pihak kepolisian yang diduga menggunakan peluru tajam ketika menembak warga.

Kemudian, tindakan pengerahan berlebihan aparat dan tanggung jawab komando tidak menjadi fokus penyelidikan dan penyidikan pihak berwenang. Di lain pihak, aparat kepolisian menetapkan 4 orang tersangka dari pihak warga sebagai provokator. Sebelumnya, pihak kepolisian menangkap dan menetapkan 20 orang sebagai tersangka akan tetapi dipulangkan atas jaminan Gubernur Kalteng dan Ketua DPRD Kalteng. Meskipun demikian, proses hukum tetap berjalan.



Potret buram perlindungan negara terhadap Masyarakat Adat menjadi jelas dalam kasus Bangkal. Konflik yang pada mulanya adalah akibat PT Hambaran Musimas Bangun Persada I (HMBP) tidak melaksanakan kewajibannya memberikan lahan plasma 20% dari total luas HGU kepada masyarakat. Lebih dari 15 tahun lahan ini tidak jelas kelanjutannya. Secara perlahan, ekspansi perusahaan kelapa sawit milik Best Agro Group, juga diduga merambah keluar konsesi HGU. Perluasan yang secara langsung mengancam wilayah kelola Masyarakat Adat Bangkal yang sebagian besar merupakan sub-etnis Dayak Temuan. Hukum menjadi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.



4. Praktik Buruk Perusahaan di Muaro Langkap, Kerinci-Jambi

Selama 2 tahun lebih, komunitas Masyarakat Adat Muaro Langkap Kerinci Jambi berupaya membangun dialog ke PT Kerinci Merangin Hidro (PT KMH), sebuah entitas perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) milik Bukaka Group. Dialog yang dibangun dilatarbelakangi dampak lingkungan dan sosial oleh aktivitas pengembangan sarana dan prasarana perusahaan guna meningkatkan produktivitas terpasang daya listriknya. Banyak rumah mengalami kerusakan, kekeringan di areal perkebunan, dan wilayah kelola adat yang hilang. Perusahaan juga melanggar kaidah dan norma adat ketika mengambil lahan warga. Oleh karenanya, masyarakat kemudian menuntut ganti rugi dan memberikan denda adat kepada perusahaan atas sikap mereka.

Perusahaan yang didukung oleh Pemerintah Daerah kemudian melakukan upaya pembungkaman warga dengan cara mengadu domba antar masyarakat. Hal ini terlihat dengan tidak diakuinya lembaga adat masyarakat yang sah dan lebih memilih tokoh adat yang tidak memiliki legitimasi secara hukum adat. Perusahaan juga tidak menunjukkan perlakuan yang sama terhadap Masyarakat Adat Muaro Langkap apabila dibandingkan dengan Warga di wilayah lainnya sekitar perusahaan.



5. Perampasan Wilayah Adat dan Kekerasan terhadap Masyarakat Adat di Rempang, Batam-Kepulauan Riau

Rencana pembangunan *Rempang Eco City* di kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Rempang dan Galang Batam berakhir ricuh. Pada tanggal 7 September, Pemerintah di dukung oleh aparat gabungan mencoba mengusir penduduk Rempang dari wilayahnya. Tidak kurang 3000 warga Rempang terancam ruang hidupnya. Puluhan warga yang terdiri dari anak-anak hingga lanjut usia mengalami cedera dan sesak napas akibat tembakan gas air mata akibat upaya mereka mempertahankan wilayah mereka. Selama 3 hari berturut-turut, warga membalas aksi aparat dengan melakukan aksi dan perusakan fasilitas umum di depan gedung Pemda, begitu juga sebaliknya, aparat kembali membalas dengan tembakan gas air mata serta pukulan. Korban jatuh dari kedua belah pihak. Saat ini, persoalan Rempang ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri BKPM. Sebanyak 42 orang warga ditangkap. Proses hukum terhadap warga terus berjalan dan kini memasuki pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Akan tetapi, tindakan kekerasan dan intimidasi aparat dinilai bukanlah sebuah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.



6. Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat Tobelo Dalam

Masyarakat Adat Tobelo Dalam atau yang dikenal dengan sebutan *O Hongana Manyawa* di Halmahera Timur, Maluku Utara kembali mengalami kriminalisasi. Dua orang warga adat tersebut dituduh melakukan pembunuhan berencana oleh aparat kepolisian. Dari fakta peristiwa itu, tidak menunjukkan adanya kelengkapan alat bukti yang cukup, namun mereka tetap dituntut dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

Sejak awal penangkapan mereka, kekerasan fisik dialami oleh keduanya. Keabsahan proses penangkapan dan penahanan mereka tidak dipertimbangkan oleh hakim pada proses pra peradilan. Banyak kejanggalan atas fakta hukum yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada akhirnya, stigma yang melekat kepada suku *O Hongana Manyawa* sebagai suku primitif dan pembunuh seolah-olah menjadi sebuah kebenaran tunggal. Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan substantif (materiel) seakan belum menjadi ruang bagi suku *O Hongana Manyawa*.

Sebelum kasus ini, terdapat pula satu kasus kriminalisasi terhadap Bokum dan Nuhu, dua orang dari Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa yang hidup di wilayah Akejira, Halmahera Tengah. Mereka berdua dihukum penjara pada tahun 2014. Adapun lama hukumannya adalah selama 15 tahun. Keduanya, dituding terlibat pembunuhan warga di hutan Desa Waci, Maba Selatan, Halmahera Timur.

AMAN memasukkan Masyarakat Adat Tobelo Dalam ini sebagai kelompok Masyarakat Adat yang terancam punah. Selain kriminalisasi yang diuraikan di atas, berbagai aktivitas eksploitasi di seluruh Halmahera, terutama Halmahera Utara, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur, dimana Masyarakat Adat Tobelo Dalam hidup.

Salah satu perusahaan tambang yang cukup dominan, yaitu, PT Weda Bay Nickel (WBN). Perusahaan ini beroperasi di sekitar hutan Akejira, tempat Masyarakat Adat Tobelo Dalam tinggal. Selain itu juga terdapat beberapa perusahaan lain yang melakukan aktivitas pertambangan dalam ruang-ruang hidup Masyarakat Adat Tobelo Dalam. Aktivitas pertambangan di wilayah-wilayah adat Masyarakat Adat Tobelo Dalam menciptakan ancaman nyata bagi keberadaan dan ruang hidup Masyarakat Adat Tobelo Dalam.



BAB IV PENUTUP

Tahun 2023 pada akhirnya hanyalah satu episode berlanjutnya kegagalan Pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan tanggungjawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat. Kegagalan ini telah berdampak sangat serius pada Masyarakat Adat saat ini dan di masa yang akan datang. Wilayah-wilayah adat yang dirampas berikut hak-hak asal-usul atau hak-hak tradisional atau hak hak asasi kolektif Masyarakat Adat, kekerasan, kriminalisasi, bahkan penembakan yang berakibat pada kematian salah satu anggota Masyarakat Adat di Seruyan Kalimantan Tengah adalah sederet fakta yang tidak dapat kita sangkal; fakta yang menunjukkan bahwa negara telah gagal melaksanakan tanggungjawab konsitutional dan tanggungjawab HAM-nya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Masyarakat Adat di Indonesia.



GAGAL

Bahkan situasi ini mungkin sekali tidak berubah di masa yang akan datang. Jika kita berkaca pada kontestasi Piplres yang sedang berlangsung, tampaknya sama sekali tidak ada optimisme bahwa di masa pemerintahan yang akan datang situasi akan berubah. Beberapa agenda pengakuan Masyarakat Adat memang tampak diuraikan dalam visi misi beberapa pasangan capres dan cawapres. Akan tetapi, bukankah Pemerintahan Joko Widodo juga melakukan hal yang sama sejak pertama kali mencalonkan diri sebagai Presiden? Tidak ada satu jaminan bahwa pemerintahan yang akan datang melaksanakan agenda-agenda pengakuan Masyarakat Adat meskipun hal tersebut tertulis di dalam visi misi. Apalagi kalau dibaca secara keseluruhan, komitmen pengakuan Masyarakat Adat potensial akan segera terkubur dalam waktu yang singkat mengingat di bagian lain dari visi misi beberapa pasangan capres dan cawapres ini tersimpan begitu banyak bahaya yang akan dihadapi Masyarakat Adat.





AMAN

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Rumah AMAN Tebet Jakarta

Jl. Tebet Timur Dalam Raya
No.11 A, RT.8/RW.4,
Tebet Timur, Tebet,
Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12820

Telephone : +61 21 8297957

Email : rumahaman@aman.or.id